

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data dalam penelitian mengenai “Pengaruh Kebijakan Renewable Energy Directive II Terhadap Pasar CPO Indonesia” maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian pengaruh kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED) terhadap ketahanan pasar CPO Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan RED II berpengaruh kecil terhadap ketahanan pasar CPO Indonesia di Uni Eropa. Berdasarkan perhitungan RCA ketahanan CPO di pasar Uni Eropa spesifikasi di lima negara Belanda, Spanyol, Inggris, Italia, dan Yunani ditemukan posisi pasar terkuat CPO berada di Inggris dan Yunani, meskipun kedua negara memiliki volume impor cenderung kecil namun memiliki potensi pasar yang sangat menjanjikan. Belanda dan Spanyol juga termasuk sebagai destinasi pasar kuat CPO, namun tidak sekuat ketahanan pasar CPO di Inggris dan Yunani, sementara posisi terlemah pasar CPO berada di Italia. Untuk ketahanan pasar secara global dikomparasikan dengan 4 negara produsen sawit terbesar yakni Malaysia, Guatemala, Papua Newgini dan Colombia namun ditemukan CPO Indonesia memiliki ketahanan pasar yang lebih kuat.
2. Kebijakan *Renewable Energy Directive II* tidak diperuntukan untuk keamanan energi dan sebagai perwujudan pembangunan berkelanjutan namun kebijakan RED II dibuat sebagai bentuk proteksionisme Uni Eropa, dalam rangka melindungi industri minyak nabati domestik. Pernyataan tersebut berdasarkan asumsi Alexander Hamilton, dimana beliau menspesifikasikan ciri khas negara yang menerapkan kebijakan proteksinisme, terdapat dua ciri yaitu

pertama terdapat kondisi *infant industry*, kedua negara menerapkan *Judicious Regulation of The Inspection of Manufactured Commodities* (Peraturan hukum yang mengatur pengecekan komoditas manufaktur). Berdasarkan analisis ditemukan kondisi industri domestik Uni Eropa tidak memadai baik dari segi produksi, kekuatan pasar, nilai manufaktur bahkan kemampuan daya saing komoditi, fenomena ini menempatkan industri domestik Uni Eropa berada pada fase *infant industry*. Kondisi ini mengakibatkan komoditi minyak nabati Uni Eropa kalah saing dengan komoditi CPO untuk itu dalam rangka melindungi dan mempertahankan eksistensi industri lokal, Uni Eropa melakukan proteksi dagang melalui kebijakan RED II. Dalam kebijakan RED II Uni Eropa menciptakan sertifikasi tunggal yang merupakan peraturan hukum yang akan mengatur pengecekan komoditi sawit. Sertifikasi tunggal merupakan manifestasi bentuk dari *Judicious Regulation of The Inspection of Manufactured Commodities*. Apabila sertifikasi tersebut direalisasikan maka Uni Eropa memiliki otoritas tunggal terhadap komoditi sawit sehingga memudahkan Uni Eropa mengontrol dan meminimalisir kompetisi pasar yang lebih unggul.

3. Implikasi kebijakan RED II berdasarkan persepsi neraca perdagangan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, masalah ketenagakerjaan dan masalah kelebihan pasokan minyak yang berorientasi melemahkan industri sawit.

5.2 Saran

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait pengaruh kebijakan RED II, motif terbentuknya kebijakan RED II dan dampak implementasi kebijakan RED II terhadap CPO Indonesia. Khusus bagi yang berminat untuk menelaah lebih jauh tentang kebijakan RED

II terhadap ketahanan pasar CPO Indonesia penulis menyarankan berdasarkan hasil penelitian, sangat menarik apabila dilakukan penelitian lanjut tentang prospek-prospek CPO khususnya di Inggris dan Yunani karena berdasarkan perhitungan RCA menunjukan CPO memiliki posisi market yang sangat menguat di kedua negara tersebut. Selain itu keluarnya Inggris dari Uni Eropa menjadi kajian baru dalam melihat seperti apa kerjasama yang akan dibangun Inggris khususnya dalam komoditi sawit yang bagi Uni Eropa merupakan komoditi yang tidak berkelanjutan.

2. Bagi pemerintah, dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang. Dalam upaya menghadapi kebijakan RED II, pemerintah Indonesia harus lebih teliti dan berhati-hati terutama dalam menentukan potensi pasar CPO. Rekomendasi penulis, Inggris merupakan destinasi yang sangat menjanjikan bagi masa depan pasar CPO, diharapkan pemerintah dapat memperkuat kerjasama kedua negara.
3. Proses penyelesaian kasus kebijakan RED II, diharapkan dapat diselesaikan dengan baik mengingat dampak kebijakan RED II sangat signifikan dan apabila tidak ditangani dengan baik maka akan beresiko buruk bagi Indonesia dan industri CPO.